



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 408/PID/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eka Nugraheni anak dari Ribut;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 31 Maret 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tepungsari Rt.02 Rw. 01, Kel. Temanggung, Kab. Temanggung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTA

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 408/PID/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Magelang Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magelang tanggal 08 Juni 2020, No. Reg. Perkara : PDM-15/MGL/Eku.2/05/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa IKA NUGRAHENI anak dari Ribut pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat didalam kamar No. 101 Hotel Safira yang beralamat Jl. Jendral Gatot Subroto No. 56 A Kel. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain

Halaman 1 Putusan Nomor 408/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai **“seorang perempuan yang bersuami berbuat perzinahan”** dengan Sdr. SUPRIYONO, S.H. alias Rio dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa mengenal Sdr. SUPRIYONO sudah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ketika Terdakwa bekerja di Galeri smartfrend di Yogyakarta sekaligus sebagai Sales Promotion Girl (SPG) produk smartfrend dimana pada waktu itu Terdakwa mengenal dengan saksi SUPRIYONO alias Rio yang masih bertugas di Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa tersebut sering akhirnya sering berkomunikasi dengan saksi SUPRIYONO alias RIO sampai saksi RIO tersebut pindah ke Temanggung, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada akhirnya ada kejadian tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, pelapor saksi FRESINTA MAYA WARNERINA mendapatkan telfon dari Sdr. DANIEL (Suami sah pada waktu kejadian perbuatan Sdri. IKA NUGRAHENI) yang menginformasikan bahwa suami sah pelapor tersebut yaitu Sdr. SUPRIYONO, S.H., M.M. Als RIYO sedang berada di hotel Safira Kota Magelang bersama dengan Terdakwa Sdri. IKA NUGRAHENI (Istri sah pada waktu kejadian perbuatan dilakukan dari Sdr. DANIEL). Karena Sdr. DANIEL saat itu sedang berada di luar kota bekerja di Kalimantan maka DANIEL meminta pelapor untuk mengecek langsung ke hotel tersebut. Sesampainya pelapor di Hotel Safira yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul. 00.30 WIB, pelapor bertemu dengan Sdr. IRWAN (kakak kandung sdr. DANIEL) dan juga sudah ada petugas kepolisian dari Polsek Magelang Selatan (karena suami pelapor berprofesi sebagai polri yang bertugas di Polres Temanggung) kemudian dari Polsek Magelang Selatan menyarankan pelapor untuk menghubungi proqram Polres Temanggung dan Propam Polres Magelang Kota. Kemudian pelapor menuju ke kantor Polres Magelang Kota untuk melaporkan kejadian ini ke propam Polres Magelang Kota, dan selanjutnya pelapor kembali lagi ke hotel tersebut. Kemudian selang beberapa saat datang petugas dari Polres Temanggung. Sekitar pukul 03.00 WIB pelapor didampingi oleh petugas dari kepolisian Polres magelang kota, polsek magelang selatan dan polres Temanggung

Halaman 2 Putusan Nomor 408/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



beserta petugas dari pihak hotel menuju kamar No. 101. Kemudiandari petugas hotel mengetuk pintu kamar No. 101 hingga akhirnya pintu kamar tersebut dibukakan oleh Sdr. SUPRIYONO, S.H., M.M. Als RIYO dari dalam. Dan saat itu pelapor mendapati suami pelapor Sdr. SUPRIYONO, S.H., M.M. Als RIYO dan tersangka Sdri. IKA NUGRAHENI serta ada anak kecil kurang lebih berusia 2 tahun yg pelapor ketahui adalah anak dari tersangka Sdri. IKA NUGRAHENI bernama JORDY sedang berada di dalam kamar No. 101 tersebut. Atas kejadian tersebut pelapor mengadukan perkara ini di polres Magelang Kota sementara Sdr. SUPRIYONO, S.H., M.M. Als RIYO dan tersangka Sdri. IKA NUGRAHENI diamankan ke Polres Magelang Kota guna proses lebih lanjut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 11.35 WIB di ruang IGD RSU Tidar Magelang dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter RSU Tidar Magelang beserta dengan Dokter Kepolisian Polres Magelang Kota terhadap Terdakwa Sdri. IKA NUGRAHENI anak dari Ribut. Dan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 telah terbit hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Tidar Magelang dengan Nomor : 445 / 329 / X / 700 / 2019 tertanggal 16 Oktober 2019. Dan Berdasarkan hasil keterangan Visum Et Repertum tersebut, hasil pemeriksaan adalah :

Pemeriksaan pada tubuh terdakwa IKA NUGRAHENI didapatkan :

- Luka memar leher belakang kiri, warna merah tua, batas tegas, ukuran 1x 0,5 cm.
- Luka memar dibawah telinga kanan, warna merah tua, batas tegas, ukuran 2 x 0,75 cm, 1x 0,5 cm, dan 1 x 0,5 cm.
- Luka memar payudara kiri tengah, 1 buah, warna merah tua, ukuran 1 x 0,5 cm.
- Luka memar payudara kanan, warna kecoklatan, batas tak tegas, ukuran 1 x 0,5 cm.
- Vulva vagina : tidak ada tampak adanya tanda-tanda perlukaan (lecet, memar atau robek) baik di vagina luar maupun dalam, selaput dara tidak bisa dinilai, tampak sekret / lendir warna kemerahan, tampak benang IUD dengan panjang kurang lebih 2 cm.



Pemeriksaan penunjang :

Laboratorium : Swab sekret vagina

- Bahan : Sekret Vagina.
- Ditemukan : - Sel Leukosit PMN > 10 / LPB
- Sel Epitel 2+
- Bakteri gram negatif bentuk batang soliter (+)
- Ditemukan spermatozoa

Kesimpulan : terdapat tanda-tanda pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebelum 5 (lima) hari dan tidak ada ruda paksa.

Perbuatan terdakwa IKA NUGRAHENI anak dari Ribut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa IKA NUGRAHENI anak dari Ribut pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di dalam kamar No. 101 Hotel Safira yang beralamat Jl. Jendral Gatot Subroto No. 56 A Kel. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, melakukan tindak sebagai ***“seorang perempuan yang tidak kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya”*** dengan Sdr. SUPRIYONO, S.H. alias Rio dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, pelapor saksi FRESINTA MAYA WARNERINA mendapatkan telfon dari Sdr. DANIEL (Suami sah Sdri. IKA NUGRAHENI) yang menginformasikan bahwa suami sah pelapor tersebut yaitu Sdr. SUPRIYONO, S.H., M.M. Als RIYO sedang berada di hotel Safira Kota Magelang bersama dengan Terdakwa Sdri. IKA NUGRAHENI (Istri sah Sdr. DANIEL). Karena Sdr. DANIEL saat itu sedang berada di luar kota maka dirinya meminta pelapor untuk mengecek langsung ke hotel tersebut. Sesampainya pelapor di Hotel Safira yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul. 00.30 WIB, pelapor bertemu dengan Sdr. IRWAN (kakak kandung Sdr. DANIEL) dan juga sudah ada petugas kepolisian dari Polsek Magelang Selatan (karena suami



pelapor berprofesi sebagai polri yang bertugas di Polres Temanggung) kemudian dari Polsek Magelang Selatan menyarankan pelapor untuk menghubungi proqram Polres Temanggung dan Propam Polres Magelang Kota. Kemudian pelapor menuju ke kantor Polres Magelang Kota untuk melaporkan kejadian ini ke propam Polres Magelang Kota, dan selanjutnya pelapor kembali lagi ke hotel tersebut. Kemudian selang beberapa saat datang petugas dari Polres Temanggung. Sekitar pukul 03.00 WIB pelapor di dampingi oleh petugas dari kepolisian Polres Magelang Kota, Polsek Magelang Selatan dan Polres Temanggung beserta petugas dari pihak hotel menuju kamar No.101. Kemudian dari petugas hotel mengetuk pintu kamar No.101 hingga akhirnya pintu kamar tersebut dibukakan oleh Sdr. SUPRIYONO, S.H., M.M. Als RIYO dari dalam. Dan saat itu pelapor mendapati suami pelapor Sdr. SUPRIYONO, S.H., M.M. Als RIYO dan tersangka Sdri. IKA NUGRAHENI serta ada anak kecil kurang lebih berusia 2 tahun yg pelapor ketahui adalah anak dari tersangka Sdri. IKA NUGRAHENI bernama JORDY sedang berada di dalam kamar No.101 tersebut. Atas kejadian tersebut pelapor mengadukan perkara ini di Polres Magelang Kota sementara Sdr. SUPRIYONO, S.H., M.M. Als RIYO dan tersangka Sdri. IKA NUGRAHENI diamankan ke Polres Magelang Kota guna proses lebih lanjut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 11.35 WIB di ruang IGD RSU Tidar Magelang dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter RSU Tidar Magelang beserta dengan Dokter Kepolisian Polres Magelang Kota terhadap Terdakwa Sdri. IKA NUGRAHENI anak dari Ribut. Dan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 telah terbit hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Tidar Magelang dengan Nomor : 445 / 329 / X / 700 / 2019 tertanggal 16 Oktober 2019. Dan Berdasarkan hasil keterangan Visum Et Repertum tersebut Hasil pemeriksaan adalah :

Pemeriksaan pada tubuh terdakwa IKA NUGRAHENI didapatkan :

- Luka memar leher belakang kiri, warna merah tua, batas tegas, ukuran 1x 0,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar dibawah telinga kanan, warna merah tua, batas tegas, ukuran 2 x 0,75 cm, 1x 0,5 cm, dan 1 x 0,5 cm.
- Luka memar payudara kiri tengah, 1 buah, warna merah tua, ukuran 1 x 0,5 cm.
- Luka memar payudara kanan, warna kecoklatan, batas tak tegas, ukuran 1 x 0,5 cm.
- Vulva vagina : tidak ada tampak adanya tanda-tanda perlukaan (lecet, memar atau robek) baik di vagina luar maupun dalam, selaput dara tidak bisa dinilai, tampak sekret / lendir warna kemerahan, tampak benang IUD dengan panjang kurang lebih 2 cm.

Pemeriksaan penunjang :

Laboratorium : Swab sekret vagina

- Bahan : Sekret Vagina.
- Ditemukan :
 - Sel Leukosit PMN > 10 / LPB
 - Sel Epitel 2+
 - Bakteri gram negatif bentuk batang soliter (+)
 - Ditemukan spermatozoa

Kesimpulan : terdapat tanda-tanda pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebelum 5 (lima) hari dan tidak ada ruda paksa.

Perbuatan terdakwa IKA NUGRAHENI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b KUHP.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magelang Nomor Reg. Perkara : PDM-15/MGL/Eku.2/07/2020 tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IKA NUGRAHENI anak dari Ribus, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan PRIMAIR pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b KUHP**, Terdakwa TIDAK TERBUKTI DALAM DAKWAAN SUBSIDER dan oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan Subsider sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 6 Putusan Nomor 408/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKA NUGRAHENI alias IKA oleh karenanya dengan pidana Penjara selama : 3 (TIGA) BULAN;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *vacuum tube* berisi darah dari Terlapor IKA NUGRAHENI anak dari Ribut;
 - 1 (satu) buah sampel swab bukal dari terlapor IKA NUGRAHENI anak dari Ribut;
 - 1 (satu) buah *vacuum tube* berisi darah dari terlapor SUPRIYONO, S.H., M.M. Als RIYO Bin SUWOTO;
 - 1 (satu) buah sampel swab bukal dari terlapor SUPRIYONO, S.H., M.M. Als RIYO Bin SUWOTO.
 - 3 (tiga) buah swab vagina dalam obyek glass / kaca milik IKA NUGRAHENI.
 - 1 (satu) buah stel baju tidur (piyama) warna biru muda kombinasi putih dengan motif bunga bunga.
 - 1 (satu) buah BH warna abu-abu merk "SOREX".
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream merk "SOREX" yang terdapat noda darah.
 - 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO F11 Pro warna Thunder Black dengan IMEI 1 : 863880048669973 IMEI II : 863880048669965 beserta Sim Card No Hp : 081328734678 beserta MMC.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Coolpad Warna Gold dengan IMEI 1 : 860571030254527 IMEI 2 : 860571030354517 beserta Sim Card 08122799335.
 - 1 (satu) buah Kaos warna hitam Merk POSHBOY.
 - 1 (satu) buah Celana Panjang warna Coklat Merk CARDINAL JEANS.
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam Merk COLE.
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna biru merk GT MAN.
 - 1 (satu) buah keset berwarna putih.
 - 2 (dua) buah selimut berwarna putih.
 - 2 (dua) buah spreï berwarna putih.
 - 2 (dua) buah kain variasi atas Kasur berwarna cokelat.
 - 2 (dua) buah handuk berwarna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan pasangan suami istri atas nama DANIEL SURYA PRABAWA dan IKA NUGRAHENI dengan Nomor : AK.678.0004035.
- 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah nomor : 318 / 20 / VIII / 2008 atas nama pasangan suami istri SUPRIYONO, S.H., Bin SUWOTO dan Dr. FRESINTA MAYA WARNERINA Binti DWI SUPANTORO yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kandangan, Kab. Temanggung tanggal 8 Agustus 2008.

BARANG BUKTI TERSEBUT SECARA LENGKAP TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS MASIH DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SPLITAN atas nama Saksi SUPRIYONO alias Rio Bin SUWOTO.

4. Jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh Majelis Hakim maka Terdakwa dikenai untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi/pembelaan tanggal 19 Agustus 2020 dan atas pledoi/pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik tanggal 31 Agustus 2020;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 14 September 2020 Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IKA NUGRAHENI anak dari Ribut** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERZINAHAN** sebagaimana dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKA NUGRAHENI anak dari Ribut** tersebut, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (Dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah vacuum tube berisi darah dari Terlapor IKA NUGRAHENI anak dari Ribut.

Halaman 8 Putusan Nomor 408/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sampel swab bukal dari Terlapor IKA NUGRAHENI anak dari Ribut.
- 3 (tiga) buah swab vagina dalam obyek glass/kaca milik IKA NUGRAHENI.
- 1 (satu) stel baju tidur (piyama) warna biru muda kombinasi putih dengan motif bunga bunga.
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu merk "SOREX".
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream merk "SOREX" yang terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah handpone merk OPPO F11 Pro warna Thunder Black dengan IMEI 1 : 863880048669973 IMEI II : 863880048669965 beserta Sim Card No Hp : 081328734678 beserta MMC.

Dikembalikan kepada Terdakwa IKA NUGRAHENI;

- 1 (satu) buah vacuum tube berisi darah dari Terlapor SUPRIYONO, SH. MM Als RIYO Bin SUWOTO.
- 1 (satu) buah sampel swab bukal dari Terlapor SUPRIYONO, SH. MM Als RIYO Bin SUWOTO.
- 1 (satu) buah handphone merk Coolpad warna gold dengan IMEI 1 : 860571030254527 IMEI 2 : 860571030354517 beserta sim card 08122799335.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk POSHBOY.
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk CARDINAL JEANS.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk COLE.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk GT MAN.

Dikembalikan kepada saksi SUPRIYONO, S.H., M.M. Als RIYO Bin SUWOTO;

- 1 (satu) buah keset berwarna putih.
- 2 (dua) buah selimut berwarna putih.
- 2 (dua) buah spreng berwarna putih.
- 2 (dua) buah kain variasi atas kasur berwarna coklat.
- 2 (dua) buah handuk berwarna putih.

Dikembalikan kepada manajemen Hotel Safira Kota Magelang;

- 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah nomor : 318/20/VIII/2008 atas nama pasangan suami istri SUPRIYONO, S.H., Bin



SUWOTO dan Dr. FRESINTA MAYA WARNERINA Binti DWI SUPANTORO yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kandangan, Kab. Temanggung tanggal 8 Agustus 2008.

Dikembalikan kepada Dr. FRESINTA MAYA WARNERINA Binti DWI SUPANTORO.

- 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan pasangan suami isteri atas nama DANIEL SURYA PRABAWA dan IKA NUGRAHENI dengan nomor : AK.678.0004035.

Dikembalikan kepada DANIEL SURYA PRABAWA anak dari YOHANES SOEWARTO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. **Akta permintaan banding** nomor 11/Akta Pid/2020/PN Mgg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, bahwa pada tanggal **14 September 2020**, **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 14 September 2020;
2. **Akta pemberitahuan permintaan banding** nomor 11/Akta Pid/2020/PN Mgg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang, yang menerangkan bahwa pada tanggal **15 September 2020** telah diberitahukan adanya permintaan banding **kepada Penuntut Umum**;
3. **Akta penerimaan memori banding** nomor 11/Akta Pid/2020/PN Mgg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, yang menerangkan bahwa pada tanggal **21 September 2020** telah diterima memori banding **dari Terdakwa**;
4. **Relas penyerahan memori banding** nomor 11/Akta Pid/2020/PN Mgg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang, yang menerangkan bahwa pada tanggal **21 September 2020** telah diserahkan memori banding dari Terdakwa **kepada Penuntut Umum**;



5. **Surat pemberitahuan mempelajari berkas banding (inzage)** nomor W12.U6/1030/Pid.01.01/9/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 16 September 2020 kepada Penuntut Umum yang menerangkan bahwa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Surat mohon bantuan pemberitahuan mempelajari berkas banding (inzage) nomor W12.U6/1029/Pid.01.01/9/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 16 September 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung untuk memerintahkan Jurusita guna memberitahukan inzage kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Magelang yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 14 September 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 September 2020 itu pula, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh **Terdakwa** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Magelang telah salah dalam menerapkan hukum dikaitkan dengan fakta persidangan, dimana hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan Ahli dari Kepolisian menerangkan bahwa tidak ditemukan kecocokan antara sperma hasil swab di vagina Ika Nugraheni dengan DNA Supriyono;
- Bahwa dalam penanganan perkara ini pekat sekali aroma ketidakjujuran dan ketidakprofesionalan dari Penuntut Umum yang sangat "nyata" bermain dengan perkara ini, bahkan Pelapor satu bulan sebelum putusan dibacakan, Pelapor sudah tahu bahwa perkara ini akan diputus hukuman penjara 2 (dua) bulan;



Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara yuridis berdasarkan fakta-fakta di persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Magelang nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 14 September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Magelang nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 14 September 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-1a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 14 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 oleh kami : Santun Simamora, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dan Daliun Sailan, S.H., M.H., para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 408/PID/2020/PT SMG tanggal 06 Oktober 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Sri Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Lestari, S.H., M.H.